



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 658.1/Kep. 763-BPLH/2013

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LELANG PENGADAAN BADAN USAHA
SECARA PELELANGAN UMUM DALAM RANGKA PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PENGOLAHAN SAMPAH BERBASIS TEKNOLOGI
RAMAH LINGKUNGAN MELALUI MEKANISME KERJASAMA
PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : 1. Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I (Dokumen Administrasi dan Teknis) Nomor : 83/BA/PL-TPSBTRL/VII/2013, tanggal 18 Juli 2013;
2. Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul II (Dokumen Finansial) Nomor : 91/BA/PL-TPSBTRL/VII/2013, tanggal 22 Juli 2013;
3. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 92/ BA/PL-TPSBTRL/VII/2013, tanggal 22 Juli 2013;
4. Surat Panitia Pengadaan Badan Usaha Nomor 95/PL-TPSBTRL/VII/2013, tanggal 23 Juli 2013 perihal Laporan Hasil Evaluasi;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengadaan Badan Usaha infrastruktur pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan di Kota Bandung melalui mekanisme kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha atas prakarsa dari Badan Usaha, Panitia Pengadaan Badan Usaha yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 658.1/Kep.164-BPLH/2012 telah melaksanakan tahap evaluasi terhadap dokumen penawaran, di mana dalam tahap evaluasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 Konsideran Membaca telah menghasilkan pemenang lelang pengadaan Badan Usaha;

b. bahwa ...

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab VI Tatacara Pelaksanaan Proyek Kerjasama Atas Prakarsa Badan Usaha huruf c angka 4, huruf c angka 7 dan huruf g, Lampiran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) menetapkan pemenang lelang berdasarkan usulan dari Panitia Pengadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Badan Usaha secara Pelelangan Umum dalam rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Belanja Jasa Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Walikota Bandung Nomor 658.1/Kep.010-BAPPEDA/2012 tentang Penetapan Badan Usaha Pemrakarsa dan Pemberian Kompensasi dalam rangka Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha;
 2. Keputusan Walikota Bandung Nomor 658.1/Kep.164-BPLH/2012 tentang Pengadaan Badan Usaha secara Pelelangan Umum dalam rangka Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha;
 3. Keputusan Walikota Bandung Nomor 660/Kep.235-BPLH/2013 tentang Dokumen Pelelangan Umum untuk Pengadaan Badan Usaha dalam rangka Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha;

4. Berita Acara Pengadaan Badan Usaha secara Pelelangan Umum dalam rangka Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Nomor 92/BA/PL-TPSBTRL/VII/2013 tentang Berita Acara Hasil Pelelangan, tanggal 22 Juli 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Badan Usaha secara Pelelangan Umum dalam rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha.

KEDUA : Pemenang Lelang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

Nama Perusahaan : Konsorsium PT. Bandung Raya Indah Lestari dan Hangzhou Boiler Co.,Ltd.

Alamat : Jl. Surapati No. 5 Bandung

Harga Penawaran : a. Nilai Investasi sebesar Rp. 562.483.000.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah);

b. Belanja Jasa Pengolahan Sampah (*tipping fee*) sebesar Rp. 350.000,00/ton (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah per Ton).

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Agustus 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.